



PUTUSAN

Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Agus Ariawan
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 34/31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.P. Bangka GG, V No. 3 Dps. Br./Lingkungan Sawah Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Made Agus Ariawan ditahan dengan **penahanan Rumah** oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Made Agus Ariawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pihak yang berwenang, melanggar pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Menghukum terdakwa I Made Agus Ariawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (.dua) bulan potong masa penahanan.
Piana Denda Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair selama 3 (.tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) ekor kasturi kepala hitam

Dikembalikan ke Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dilepas liarkan.

2. 1 (satu) buah keranjang plastic berwarna putih

3. 1 (satu) handphone merk OPPO A7 dengan nomor 081916522322

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Diampas untuk negara

5. Silp Transfer Bank BNI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengannomor rekening 1300321211 a.n I MADE AGUS ARIAWAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan berketetapan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I Made Agus Ariawan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa memposting penjualan Satwa beberapa jenis burung termasuk 4(empat) ekor, kemudian pada hari itu juga ada seseorang (Kadek) yang menanggapi postingan Terdakwa dengan menanyakan harga burung kasturi kepala Hitam, kemudian terdakwa memberitahu harga burung Kasturi kepala hitam melalui pesan masanger yaitu Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor, atas jawaban terdakwa tersebut orang yang memesan burung Kasturi kepala Hitam mengatakan mau membeli 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam tersebut, sehingga harga keseluruhannya adalah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi temannya pada akun facebook JUAN dan mengatakan membeli 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam dengan harga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran akan dilakukan setelah burung Kasturi Kepala Hitam laku dijual dan terdakwa meminta agar burung Kasturi Kepala Hitam dikirim ke Denpasar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022.
- Bahwa setelah terdakwa yakin 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam akan dikirim oleh pemilik akun “juan”, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 terdakwa menghubungi pembeli 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam yang bernama Kadek untuk meminta pembayaran sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), namun pembeli menagakan akan membayar uang muka dulu dan pembayaran seluruhnya setelah 4 (empat) ekor burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasturi Kepala Hitam diterima, kemudian terdakwa memberikan nomor rekening 1300321211 a.n I MADE AGUS ARIAWAN;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 siang hari pihak pembeli yang bernama Kadek mentransfer uang muka pembayaran harga burung sebesar Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa memberikan alamat tempat pengambilan 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam yaitu di Jalan Pulau Nias depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya Denpasar, dan benar pada sekitar pukul 14.00 wita terdakwa sambil membawa 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam bertemu dengan pihak pembeli di Jalan Pulau Nias depan kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya Denpasar pada saat terdakwa menyerahkan 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam yang dikemas dengan keranjang plastik warna putih langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ketika dilakukan pemeriksaan atas dokumen perijinan dari 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam tersebut terdakwa tidak memilikinya.
- Bahwa burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) adalah termasuk Satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), dan dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, jenis satwa tersebut yang tercantum dalam nomor urut 557 Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 huruf a Undang-undang R.I. Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I GST. B. TRI SUCIPTA YOGA,S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan dan tidak ada hubungan family;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Bali pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama I Made Agus Ariawan, karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sedang menguasai/ memiliki satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang dikemas dalam 1(satu) buah keranjang plastik warna putih.
- Dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) ekor burung Kasturi kelapa Hitam yang sedang dibawanya tersebut baru dibeli dari seseorang melalui media sosial akun facebook JOHAN TUNGGUL ARIFIN, seharga Rp 5.500.000.- dan dikirim oleh penjual dengan cara ditittip pada bus yang datang dari Negara diturunkan di seputaran Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar;
- Dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam tersebut sudah ditransaksikan lagi kepada seseorang yang mengaku bernama Bli Kadek seharga Rp 6.000.000.- dan sudah dilakukan pembayaran melalui transfer sebagai uang muka sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa burung kasturi kepala hitam adalah termasuk satwa yang dilindungi dan tidak boleh dimiliki, diperjual belikana tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang dipakai oleh Terdakwa berkomunikasi dengan penjual melalui akun facebook Johan Tunggul Arifin .

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap akun facebook Juhan Tunggul Arifin sudah dilakukan pelacakan namun akun tersebut sudah tidak aktif lagi demikian juga nomor handphone si penjual tersebut sudah tidak aktif.
- Saksi menjelaskan bahwa ke-4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang dibawa oleh sdr. I MADE AGUS ARIAWAN yang ditemukan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Bali di Depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya yang beralamat di Jalan Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Tersebut tidak memiliki dokumen/ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi : **I KADEK AGUS ADI MAHARDIKA,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Saksi merupakan Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali yang turut serta bersama- sama dengan Petugas dari DitReskrimsus lainnya telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya yang beralamat di Jalan Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Saksi telah mengerti, dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya yang berkaitan dengan perkara tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang terjadi Depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya yang beralamat di Jalan Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita memang benar petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali telah melakukan pengaman dan penggeledahan di Depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya yang beralamat di Jalan Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota



Denpasar dan dari pemeriksaan tersebut petugas menemukan satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saya dan petugas Ditreskrimsus lainnya berada di lokasi dan telah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya yang beralamat di Jalan Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar serta menemukan 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam.
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa satwa yang ditemukan di Depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya yang beralamat di Jalan Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar yaitu 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam.
- saksi menjelaskan bahwa pemilik dari satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang ditemukan di Depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya yang beralamat di Jalan Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar tersebut adalah I MADE AGUS ARIAWAN (Terdakwa).
- Saksi menjelaskan bahwa kronologi sawal terkait terjadinya pemeriksaan dan pengeledahan yang terjadi di Depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya yang beralamat di Jalan Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar tersebut :
 - a. Awalnya pada tanggal 15 juni 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memposting satwa yang dilindungi difacebook atas nama akun "Dgoes Good".
 - b. Selanjutnya saksi mengomentari dari postingan tersebut, dan pemilik dari akun "Dgoes good" membalasnya untuk dilanjutkan di messenger.
 - c. Setelah itu saksi dan pemilik akun "Dgoes good" tersebut melanjutkan percakapan untuk membahas terkait postingan tersebut.
 - d. Pada tanggal 21 Juni 2022 pemilik akun "Dgoes good" tersebut kembali memposting video dan saatitu juga saksi mengomentari postingan tersebut lewat messenger facebook.
 - e. Setelah melakukan percakapan di messenger untuk menentukan harga dari 4 (empat) ekor burung tersebut saat itu juga saksi



memesan burung yang diposting tersebut dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

- f. Pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 08.00 wita akun dari "Dgoes good" tersebut menghubungi saksi melalui messenger bahwa meminta DP terlebih dahulu sebelum barang sampai, saat itu juga akundari "Dgoes good" memintanomor hp saya untuk mengirimkan nomor rekening.
 - g. Setelah itu saksi langsung menyuruh teman yang satu team dengan saya untuk membayarkan DP dari pemilik akun "Dgoes good" sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kenomor rekening1300321211 atas nama I MADE AGUS ARIAWAN.
 - h. Saat itu juga teman satu team saksi melakukan transaksi di Bank BNI yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Desa/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
 - i. Setelah dilakukannya pembayaran saat itu juga saksi mengirimkan bukti penyetoran kepada pemilik nomor whatshap 081916522322 tersebut dan saat itu juga langsung dibalas untuk menentukan dimana melakukan transaksi /COD.
 - j. Pada pukul 13.00 wita pemilik nomor whatshap 081916522322 mengirmkan foto dan lokasi untuk dilakukannya transaksi, saat itu juga saksi dan team DitreskrimsusPolda Bali melakukanpergerakanmenujulokasi yang dikirim.
 - k. Setelaha sampaidilokasipemilikakunwhatsap dengannomor081916522322 menelpon bahwa sudah didepan plang nama Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya.
 - l. Saat itu juga team Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama I MADE AGUS ARIAWAN yang membawa keranjang putih yang berisikan 4 (empat) ekor burung Kasturi kepala hitam.
 - m. Saat itu juga Team Ditreskrimsus Polda Bali langsung mengamankan satwa tersebut dan membawa sdr. I MADE AGUS ARIAWAN ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah ditanyakan Terdakwa, dia mengatakan mendapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal melalui social media "facebook" atas nama akun JOHAN TUNGGUL ARIFIN



pada tanggal 21 Juni 2022 sdr. I MADE AGUS ARIAWAN melihat postingan *JOHAN TUNGGUL ARIFIN* yang memposting burung kasturi kepala hitam, saat itu juga Terdakwa langsung mengomentari lewat Messenger Facebook dan menawar burung tersebut, setelah ada kesepakatan harga selanjutnya akun facebook atas nama *JOHAN TUNGGUL ARIFIN* mengatakan mau mengirim burung tersebut melalui bus yang akan berhenti di Jalan Cokroaminoto Denpasar, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pemilik burung mengirim burung 4 ekor Kasturi Kepala Hitam, saat itu juga Terdakwa melakukan pengambilan burung di salah satu SPBU jalan Cokroaminoto Sempidi.

- Saksi menjelaskan kembali bahwa Terdakwa sering memesan burung kepada pemilik akun facebook "JOHAN TUNGGUL ARIFIN" untuk dijual kembali
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam dari pemilik akun facebook "JOHAN TUNGGUL ARIFIN" tersebut dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat dijual dengan harga Rp 6000.000 (enam juta rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa ke-4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/ijin dari pihak yang berwenang.
- Saksi menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh petugas Ditreskrimsus Polda Bali saat melakukan penyitaan ke-4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam tersebut adalah berkoordinasi ke BKSDA BALI untuk dilakukannya penitipan dan perawatan satwa.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. **PUTU CAHYA ANGGARA HARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan dan tidak ada hubungan family;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Ditreskrimsus Polda Bali pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Nias, Desa/kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama I Made Agus Ariawan, karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sedang menguasai/ memiliki satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang dikemas dalam 1(satu) buah keranjang plastik warna putih.
- Dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) ekor burung Kasturi kelapa Hitam yang sedang dibawanya tersebut baru dibeli dari seseorang melalui media sosial akun facebook JOHAN TUNGGUL ARIFIN, seharga Rp 5.500.000.- dan dikirim oleh penjual dengan cara ditittip pada bus yang datang dari Negara diturunkan di seputaran Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar;
- Dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam tersebut sudah ditransaksikan lagi kepada seseorang yang mengaku bernama Bli Kadek seharga Rp 6.000.000.- dan sudah dilakukan pembayaran melalui transfer sebagai uang muka sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa burung kasturi kepala hitam adalah termasuk satwa yang dilindungi dan tidak boleh dimiliki, diperjual belikana tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang dipakai oleh Terdakwa berkomunikasi dengan penjual melalui akun facebook Johan Tunggul Arifin .
- Bahwa terhadap akun facebook Juhan Tunggul Arifin sudah dilakukan pelacakan namun akun tersebut sudah tidak aktif lagi demikian juga nomor handphone si penjual tersebut sudah tiak aktif.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

4. Saksi : I NYOMAN KARYAWAN dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan dan tidak ada hubungan family;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN pada kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, dengan jabatan sebagai Polhut Penyelia di BKSDA -HE Bali.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wita , saksi mengetahui dan melihat secara langsung petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali telah mengamankan dan membawa ke Kantor BKSDA Bali, barang berupa 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang menurut penjelasan petugas Polisi bahwa burung tersebut baru ditangkap dari seseorang yang bernama I Made Agus Ariawan di Denpasar;
- Bahwa burung Kasturi kepala hitam adalah termasuk Satwa yang dilindungi oleh Undang-undang dan tidak boleh dimiliki, diperjual belikan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi sendiri yang menerima penyerahan penitipan berupa : 4 (empat) ekor kasturi kepala hitam yang merupakan jenis satwa yang dilindungi dan pada saat itu juga dibuatkan adminitrasi untuk penitipan-rawat satwa tersebut.
- Bahwa pada saat petugas Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penitipan di BKSDA-HE Bali saksi sebagai petugas BKSDA-HE Bali yang menerima penitipan satwa tersebut, saksi telah mengecek ke-4(empat) jenis satwa tersebut, dan memang benar satwa yang dititip-rawat di BKSDA-HE Bali berupa : 4(empat) ekor Kasturi kepala hitam dalam keadaan hidup.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa membuat administrasi penitipan, berupa Berita Acara Titip-Rawat, yang selanjutnya ke-4 (empat) ekor burung tersebut atas perintah atasan saksi langsung dibawa kePenangkar UD Kicau Bali Tabanan untuk dititipkan perawatannya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ke-4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi perhatikan foto yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 4(empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang merupakan jenis satwa yang dilindungi yang dititipkan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda bali pada tanggal 22 Juni 2022

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan Ahli I KOMANG AGUS KARTIKA,S.H dengan bersumpah pada pokoknya memberikan pendapat;

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan pendapat/ keterangan sesuai dengan keahliannya yang berkaitan dengan terjadinya perkara tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah Ri Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil yang saat ini jabatan Ahli ini sebagai Polhut Pertama pada BKSDA Bali
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan selaku ahli dilengkapi dengan surat tugas sesuai dengan surat nomor : PT.422/BKSDA BI-1/Peg/6/2022, tanggal 29 Juni 2022, yang ditandatangani oleh DR.R.AGUS BUDI SANTOSA,S.Hut,MT.
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) baik pada tingkat penyidikan maupun pembuktian dipersidangan.
- Bahwa Dijelaskan secara singkat riwayat dup, riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli secara singkat :
 - a. Riwayat Pendidikan :

Riwayat Pendidikan : Sekolah Dasar 1 Megati, tamat tahun 1996
Sekolah Menengah Pertama 1 Bantas Tabanan, tamat tahun 2000
Sekolah Menengah Kejuruan (SKMA) KadipatenJawa Barat, tamat tahun 2011
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten, tamat pada tahun 2000 Ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Ujung Kolon di Banten,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 mengikuti Diklat Teknis Kehutanan di Bogor, dalam diklat tersebut terdapat materi pengenalan jenis- jenis satwa,

b. Riwayat Pekerjaan :

Ahli mulai bekerja diangkat menjadi pegawai negeri Sipil pada tahun 2000, di Balai Taman Nasional Ujung Kolon di Banten, tahun 2008 dipindah tugaskan di Direktorat Penyidikan dan perlindungan Hutan di Jakarta , pada tahun 2014 dipindahtugas di Balai KSDA Bali Jln Suwung Batan Kendal no 37 Denpasar, sampai saat ini Jabatan ahli sebagai Polhut Pertama pada BKSDA Bali

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali diminta untuk memberi keterangan /pendapat sebagai ahli baik pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan pengadilan dalam perkara pidana
- Bahwa Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsure nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- Bahwa Satwa adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara, sedangkan pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara, yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas, maupun yang dipelihara oleh manusia.
- Bahwa satwa yang diatur dan dilindungi dalam Undang– Undang dan Peraturan Pemerintah dimaksud adalah satwa dan tumbuhan asli indonesia yang terancam punah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
- Bahwa benar kasturi kepala hitam (Lorius lory) adalah termasuk Satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), dan dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, jenis satwa tersebut yang tercantum dalam **nomor urut 557 kasturi kepala hitam (Lorius lory)**.

- Bahwa dari Foto 4 (empat) ekor burung yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah termasuk jenis burung kasturi kepala hitam (Lorius lory) yang merupakan Satwa yang dilindungi
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis burung kasturi kepala hitam (Lorius lory) tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi, namun jenis burung tersebut dapat dimiliki, dipelihara, maupun diperdagangkan oleh perseorangan maupun kelompok yang telah dilengkapi dengan dokumen /ijin dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE)
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa instansi Pemerintah yang mengeluarkan dokumen/ijin kepemilikan satwa jenis burung yang merupakan satwa yang dilindungi adalah Instansi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (BKSDA-HE) setempat dan dokumennya berupa sertifikat dan pada salah satu kaki burung tersebut telah terpasang ring/cincin terdapat nomor register sesuai dengan sertifikat yang melekat pada jenis burung tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa MADE AGUS ARIAWAN pada saat memberikan keterangan tidak didampingi penasehat hukum /pengacara dan menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum yang disediakan oleh Penyidik dengan alasan Terdakwa akan menghadapi sendiri permasalahan yang dialaminya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa tidak ada tersangkut perkara pidana maupun perdata lainnya.
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan akun facebook Johan Tunggal Arifin tetapi tidak pernah bertemu dengan orangnya dan Johan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Tunggul Arifin sering menawarkan burung-burung untuk dijual kembali, baik burung lokal maupun burung yang dari luar Bali dan ada ijin untuk dijual kembali, kemudian burung-burung tersebut Terdakwa fostering kembali untuk dijual.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 ada seseorang yang menanggapi fosteringan Terdakwa dan menanyakan apakah ada menjual burung Kasturi Kepala Hitam/Nuri Kepala Hitam, kemudian atas permintaan seseorang tersebut Terdakwa menayakan kepada Facebook Johan Tunggul Arifin apakah ada mau menjual burung Kasturi Kepala Hitam dan dijawab oleh Facebook Johan Tunggul Arifin ada sebanyak 4 (empat) ekor.
- Bahwa setelah mendapat jawaban dari Facebook Johan Tunggul Arifin, lalu Terdakwa memberi tahu akun facebook "Bli Kadek" bahwa ada 4 (empat) ekor Nuri/Kasturi Kepala Hitam dan harga 1 (satu) ekor Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Akun facebook Bli Kadek menjawab melalui massanger ia mau membeli ke-4 ekor burung Nuri/Kasturi Kepala Hitam tersebut, kemudian akun Bli Kadek meminya nomor rekening milik Terdakwa karena mau membayar uang muka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, pagi harinya Terdakwa menerima transferan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi pembeli melalui Whats App (WA) untuk menentukan lokasi penerimaan barang/burung yaitu di Jln Pulau Nias depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya Denpasar.
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal sdr. JUAN dari media social Face book (FB) dan Whats App (WA) saja katanya namanya JUAN TUNGGUL ARIFIN namun belum pernah bertemu dengannya dan tidak tahu alamat rumahnya, hanya mengaku dari Jemberana
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pernah menjual burung jenis burung Beo, jagal papua, poksai mantel, poksai mandarin, jalak kebo, jalak nusa, kakak tua, kutilang, semuanya Terdakwa jual dengan cara COD(Cash On Delivery) di jalan dan Terdakwa tidak tahu alamat yang membeli tersebut.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa membeli 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam dari sdr, JUAN seharga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus



ribu rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan baru dibayar melalui transferan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pagi Terdakwa dihubungi oleh pemilik akun facebook JUAN TUNGGUL ARIFIN, untuk mengambil 4(empat) ekor burung Nuri/Kasturi Kepala Hitam yang telah dititipkan melalui Bus, dan Terdakwa disuruh menunggu di depan SPBU sempidi, di Jln Cokroaminoto, tak lama menunggu datang bus tersebut masuk ke SPBU dan sopir bus tersut langsung memberikan paketan yang berisi 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Bli Kadek dan setelah Terdakwa menemuinya untuk menyerahkan 4 (empat) ekor burung Nuri/Kasturi Kepala Hitam dan menerima kekurangan pembayaran sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus riibu rupiah) tiba-tiba ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Ditreskrimsus Polda bali beserta 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang dibungkus dalam keranjang plastic yang pada saat itu Terdakwa bawa
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah diperlihatkan foto oleh pemeriksa :
 - a. Foto no. urut 1. Merupakan foto 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam (yang umumnya disebut Nuri kelapa hitam) yang ditemukan oleh Petugas pada saat Terdakwa melakukan COD (Cash On Delivery)yaitu di Jln Pulau Nias depan Kampus Unud Fakultas Ilmu Budaya Denpasar.
 - a. Foto nomor urut 2. Merupakan keranjang plastic warna putih yang dipergunakan sebagai pembungkus 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam (yang umumnya disebut Nuri kelapa hitam) yang ditemukan oleh Petugas pada saat saya melakukan COD (Cash On Delivery) yaitu di Jln Pulau Nias depan Kampus Unud Fakultas Ilmu Budaya Denpasar.
 - b. Fotono morurut 3, merupakan Handphone Terdakwa merk Oppo A7 yang saya pergunakan untuk memposting 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam di media social Facebook (FB) Terdakwa yang bernama "Dgoes good" maupun Whats App (WA) yang saya pergunakan untuk melakukan COD (Cash On Delivery) yaitu di Jln Pulau Nias depan Kampus Unud Fakultas Ilmu Budaya Denpasar.



- c. Foto nomor 4. berupa uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka (DP) pembayaran pembelian4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang dikirimkan melalui trasferan ke Rekening milik saya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah ditunjukan lampiran yang berisikan chatingan dan memang benar print screenshot tersebut merupakan percakapan saya di media sosialFace book (FB) dan whats app (WA).milik saya.
 - Bahwa Terdakwa diperlihatkan sebuah slip Transfer Bank Bni dan setelah perhatikan dapat Terdakwa jelaskan bahwa benar bukti transperter sebut merupakan bukti transper yang dikirim oleh PUTU CAHYA ANGGARA HARDI kenomor rekening saya sendiri, sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),sebagai pembayaran uang muka pembelian 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam (yang umumnya disebut Nuri kelapahitam).
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa megetahui burung tersebut dilindungi namun karena dikatakan aman oleh akun facebook JUAN TUNGGUL ARIFIN , dan Terdakwa baru pertama kali ini menjual jenis burung tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan memposting ke-4 (empat)ekorburungkasturi kepala hitam) supaya cepat laku terjual, kerena Terdakwa belum mempunyai tidak pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa.
 - Bahwa satwa yang diatur dan dilindungi dalam Undang– Undang dan Peraturan Pemerintah dimaksud adalah satwa dan tumbuhan asli indonesia yang terancam punah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
 - Bahwa benar kasturi kepala hitam (Lorius lory) adalah termasuk Satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), dan dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, jenis satwa tersebut yang tercantum dalam **nomor urut 557 kasturi kepala hitam (Lorius lory)**.

- Bahwa dari Foto 4 (empat) ekor burung yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah termasuk jenis burung kasturi kepala hitam (Lorius lory) yang merupakan Satwa yang dilindungi
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis burung kasturi kepala hitam (Lorius lory) tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi, namun jenis burung tersebut dapat dimiliki, dipelihara, maupun diperdagangkan oleh perseorangan maupun kelompok yang telah dilengkapi dengan dokumen /ijin dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE)
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa instansi Pemerintah yang mengeluarkan dokumen/ijin kepemilikan satwa jenis burung yang merupakan satwa yang dilindungi adalah Instansi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (BKSDA-HE) setempat dan dokumennya berupa sertifikat dan pada salah satu kaki burung tersebut telah terpasang ring/cincin terdapat nomor register sesuai dengan sertifikat yang melekat pada jenis burung tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) ekor kasturi kepala hitam
- 1 (satu) buah keranjang plastic berwarna putih
- 1 (satu) handphone merk OPPO A7 dengan nomor 081916522322
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Silp Transfer Bank BNI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengannomor rekening 1300321211 a.n I MADE AGUS ARIAWAN

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dipersidangan telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa menyatakan membenarkan berkaitan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pada pukul 13.30 wita ketika sedang melakukan COD (Cash On Delivery) 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (umumnya disebut Nuri kepala hitam), di Jln Pulau Nias depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya Denpasar, ditangkap Polisi dan benar bahwa status Facebook yang bernama "Dgoes Good", adalah saya sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama kenal dengan akun facebook *Johan Tunggul Arifin* tetapi tidak pernah bertemu dengan orangnya dan Johan Tunggul Arifin sering menawarkan burung-burung untuk dijual kembali, baik burung lokal maupun burung yang dari luar Bali dan ada ijin untuk dijual kembali, kemudian burung-burung tersebut Terdakwa fosting kembali untuk dijual.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 ada seseorang yang menanggapi fostingan Terdakwa dan menanyakan apakah ada menjual burung Kasturi Kepala Hitam/Nuri Kepala Hitam, kemudian atas permintaan seseorang tersebut Terdakwa menayakan kepada Facebook Johan Tunggul Arifin apakah ada mau menjual burung Kasturi Kepala Hitam dan dijawab oleh Facebook Johan Tunggul Arifin ada sebanyak 4 (empat) ekor.
- Bahwa benar setelah mendapat jawaban dari Facebook Johan Tunggul Arifin, lalu Terdakwa memberi tahu akun facebook "Bli Kadek" bahwa ada 4 (empat) ekor Nuri/Kasturi Kepala Hitam dan harga 1 (satu) ekor Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Akun facebook Bli Kadek menjawab melalui massanger ia mau membeli ke-4 ekor burung Nuri/Kasturi Kepala Hitam tersebut, kemudian akun Bli Kadek meminya nomor rekening milik Terdakwa kerana mau membayar uang muka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2022, pagi harinya Terdakwa menerima transperan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi pembeli melalui Whats App (WA) untuk menentukan lokasi penerimaan barang/burung yaitu di Jln Pulau Nias depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya Denpasar.
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal sdr. JUAN dari media social Face book (FB) dan Whats App (WA) saja katanya namanya JUAN TUNGGUL ARIFIN



namun belum pernah bertemu dengannya dan tidak tahu alamat rumahnya, hanya mengaku dari Jembrana

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pernah menjual burung jenis burung Beo, jagal papua, poksai mantel, poksai mandarin, jalak kebo, jalak nusa, kakak tua, kutilang, semuanya Terdakwa jual dengan cara COD(Cash On Delivery) di jalan dan Terdakwa tidak tahu alamat yang membeli tersebut.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa membeli 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam dari sdr, JUAN seharga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan baru dibayar melalui transferan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Bli Kadek dan setelah Terdakwa menemuinya untuk menyerahkan 4 (empat) ekor burung Nuri/Kasturi Kepala Hitam dan menerima kekurangan pembayaran sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus riubu rupiah) tiba-tiba ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Ditreskrimsus Polda bali beserta 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang dibungkus dalam keranjang plastic yang pada saat itu Terdakwa bawa
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ke-4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/ijindari Pemerintah dan saya sempa tmelihat bahwa pada kaki burung tersebut tidak ada terpasang ring/cincin.
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh JUAN TUNGGUL ARIFIN, untuk mengambil burung tersebut yang telah dititipkan melalui Bus, dan Terdakwa disuruh menunggu di depan SPBU sempidi, di Jln Cokroaminoto, tak lama menunggu datang bus tersebut masuk ke SPBU dan sopir bus tersut langsung memberikan paketan yang berisi 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah terlebih dahulu, sambil menunggu transperan, selanjutnya setelah Terdakwa menerima transperan Terdakwa langsung menghubungi Bli Kadek untuk menentukan tempat COD (Cash On Delivery) yaitu di Jln Pulau Nias depan Kampus Unud Fakultas Ilmu Budaya Denpasar.
- Terdakwa menjelaskan setelah diperlihatkan foto oleh pemeriksa :
 - a. Foto no. urut 1. Merupakan foto 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam (yang umumnya disebut Nuri kelapa hitam) yang ditemukan oleh Petugas pada saat Terdakwa melakukan COD (Cash On Delivery)yaitu di Jln Pulau Nias depan Kampus Unud Fakultas Ilmu Budaya Denpasar.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto nomor urut 2. Merupakan keranjang plastic warna putih yang dipergunakan sebagai pembungkus 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam (yang umumnya disebut Nuri kelapa hitam) yang ditemukan oleh Petugas pada saat saya melakukan COD (Cash On Delivery) yaitu di Jln Pulau Nias depan Kampus Unud Fakultas Ilmu Budaya Denpasar.
- e. Fotono morurut 3, merupakan Handphone Terdakwa merk Oppo A7 yang saya pergunakan untuk memposting 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam di media social Facebook (FB) Terdakwa yang bernama "Dgoes good" maupun Whats App (WA) yang saya pergunakan untuk melakukan COD (Cash On Delivery) yaitu di Jln Pulau Nias depan Kampus Unud Fakultas Ilmu Budaya Denpasar.
- f. Foto nomor 4. berupa uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka (DP) pembayaran pembelian 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam yang dikirimkan melalui trasferan ke Rekening milik saya sendiri.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah ditunjukan lampiran yang berisikan chatingan dan memang benar print screenshot tersebut merupakan percakapan saya di media sosialFace book (FB) dan whats app (WA).milik saya.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan sebuah slip Transfer Bank Bni dan setelah perhatikan dapat Terdakwa jelaskan bahwa benar bukti transperter sebut merupakan bukti transper yang dikirim oleh PUTU CAHYA ANGGARA HARDI kenomor rekening saya sendiri, sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),sebagai pembayaran uang muka pembelian 4 (empat) ekor burung kasturi kepala hitam (yang umumnya disebut Nuri kelapahitam).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa megetahui burung tersebut dilindungi namun karena dikatakan aman oleh sdr. JUAN TUNGGGUL ARIFIN , dan Terdakwa baru pertama kali ini menjual jenis burung tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan memposting ke-4 (empat)ekorburungkasturi kepala hitam) saya supaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur dilarang/tanpa ijin
3. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah seorang yang bernama terdakwa **I MADE AGUS ARIAWAN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “**Setiap orang**” dalam hal ini adalah Terdakwa terdakwa **I MADE AGUS ARIAWAN** karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**setiap orang**” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dilarang / tanpa ijin :

Menimbang, bahwa Ahli Komang Agus Kartika,S.H menerangkan bahwa benar benar burung Kasturi Kepala Hitam adalah termasuk Satwa/burung yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 tahun 1999 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018, bahwa untuk pemeliharaan maupun perdagangan/niaga Satwa yang dilindungi tersebut harus mendapa ijin dari pejabat Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya baik untuk perorangan maupun kelompok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi I Gst. B. Tri Sucipta Yoga,S.H.,M.H, I Kadek Agus Adi Mahardika,S.H., Putu Cahya Anggara Hardi, menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14 wita, bertempat di Jln Pulau Nias depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya Denpasar telah dilalukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa dari hasil pemeriksaan/penggeledahan



pada diri terdakwa ditemukan sedang menjual 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), bahwa burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dokumen atas penjualan burung Kasturi Kepala Hitam tersebut Terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkannya.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 21 Ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menerangkan “ Setiap orang dirang untuk, huruf a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan atwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur inipun telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan *memporniagakan* satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa Fakta hukum yang diperoleh dari Saksi-saksi I Gst. B. Tri Sucipta Yoga, S.H., M.H., I Kadek Agus Adi Mahardika, S.H., Putu Cahya Anggara Hardi, I Nyoman Karyawan, Ahli Komang Agus Kartika, S.H., keterangan terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan : bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 14 wita, bertempat di Jln Pulau Nias depan Kampus Universitas Udayana Fakultas Ilmu Budaya Denpasar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa dari hasil pemeriksaan/pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan sedang membawa 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), bahwa burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, bahwa menurut undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya satwa yang dilindungi dilarang untuk ditangkap, dipelihara, diperjual belikan/niaga dalam keadaan hidup maupun mati, bahwa terdakwa telah melakukan perniagaan satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam ((*Lorius lory*), dengan cara terdakwa membeli satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) dari akun facebook “ Juan Tunggul Arifin” dengan harga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) tersebut dijual kembali

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat umum dengan harga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor sehingga 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) dijual seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), bahwa untuk penjualan/niaga burung Kasturi Kepala Hitam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, bahwa menurut informasi yang diterima oleh pihak Kepolisian terdakwa sudah beberapa kali memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi melalui media sosial facebook "Dgoes Good", bahwa untuk dapat menangkap, memelihara dan/atau memperniagakan Satwa yang dilindungi harus mendapat ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli menerangkan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya salah satunya mengatur mengenai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap Satwa, Tumbuhan yang terancam punah baik yang hidup di Air maupun di Daratan; bahwa tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, kemudian diterbitkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi; bahwa dalam Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 telah diatur mengenai jenis-jenis Satwa maupun Tumbuhan yang dilindungi, tujuan perlindungan Satwa maupun tumbuhan adalah untuk keperluan pelestarian, konservasi dan bahan penelitian; bahwa benar jenis burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) adalah termasuk Satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990, Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 yang tercantum dalam nomor urut 557 kasturi kepala hitam (*Lorius lory*), bahwa jenis burung kasturi kepala hitam (*Lorius lory*) tersebut dapat dimiliki, dipelihara, maupun diperniagakan oleh perseorangan maupun kelompok yang telah dilengkapi dengan dokumen /ijin dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan instansi Pemerintah yang mengeluarkan dokumen/ijin kepemilikan satwa jenis burung yang merupakan satwa yang dilindungi adalah Instansi Balai Konservasi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (BKSDA-HE) setempat dan dokumennya berupa sertifikat dan pada salah satu kaki burung tersebut telah terpasang ring/cincin terdapat nomor register sesuai dengan sertifikat yang melekat pada jenis burung tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan benar pada hari rabu tanggal 22 Juni 2022 siang hari bertempat di Jalan Pulau Nias Denpasar telah ditangkap oleh Kepolisian karena pada saat itu sedang menjual burung Kasturi Kepala Hitam/Nuri Kepala Hitam, bahwa burung tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang dalam akun facebooknya bernama "Juan Tunggul Arifin", benar terdakwa memfosting penjualan burung Kasturi Kepala Hitam pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pada akun facebook "Dgoes Good", atas fosting tersebut ada orang yang mananggapi dan mengatakan mau membelinya, disepakati harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perekor sehingga 4 (empat) ekor menjadi harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan burung akan datang besoknya, bahwa keesokan hari terdakwa minta agar pembeli catting melalui masseger dan WA saja, Terdakwa memberikan nomor rekening di bank BNI, pihak pembeli mengatakan mau membayar DP saja dulu Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar pada saat COD, benar pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2022 pagi hari Terdakwa menerima transferan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP pembayaran burung, kemudian terdakwa meminta pemilik akun Juan Tunggul Arifin untuk mengirim burung, disepakati tempat serah terima dilakukan di Jalan Pulau Nias depan Fakultas Ilmu Budaya UNUD, bahwa sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bertemu dengan pembeli burung tersebut dan ketiuka menyerahkan burung yang dikemas dalam sangkar keranjang plastik tiba-tiba ditangkap Polisi, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk penjualan 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam tersebut, tetapi pemilik akun "Juan Tunggul Arifin" mengatakan burung ini aman untuk dijual.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang mendukung berupa : 4 (empat) ekor kasturi kepala hitam ; 1 (satu) buah keranjang plastic berwarna putih tempat penyimpanan 4 ekor burung Kasturi Kepala hitam ; 1 (satu) handphone merk OPPO A7 dengan nomor 081916522322 digunakan sebagai alat memfosting penjualan burung Kasturi Kepala Hitam; Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagi uang muka/DP pembelian 4 ekor burung Kasturi Kepala Hitam ; Silp Transfer Bank BNI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 1300321211 a.n I MADE AGUS ARIAWAN tempat transfer uang pembayaran uang muka dari pembeli kepada terdakwa ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) ekor kasturi kepala hitam
- 1 (satu) buah keranjang plastic berwarna putih
- 1 (satu) handphone merk OPPO A7 dengan nomor 081916522322
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Silp Transfer Bank BNI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengannomor rekening 1300321211 a.n I MADE AGUS ARIAWAN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 orang anak balita, istri dan orang tua yang sudah usia lanjut
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **I MADE AGUS ARIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pihak yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor kasturi kepala hitam
Dikembalikan ke Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dilepas liarkan.
 - 1 (satu) buah keranjang plastic berwarna putih
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A7 dengan nomor 081916522322
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
Diampas untuk negara
 - Silp Transfer Bank BNI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengannomor rekening 1300321211 a.n I MADE AGUS ARIAWAN
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patiputra, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa , tanggal 10 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Anom Rai, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

t.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Catra, S.H.